



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mekanik Motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Banjar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 19 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara karena Penggugat dan Tergugat belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat;

2. Bahwa, saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, pernikahan dilaksanakan di rumah keluarga Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat dan langsung yang menikahkan dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- Kabupaten selama kurang lebih 2 tahun sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 8 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;

- a. Tergugat sering mabuk-mabukkan, berbohong/ tidak jujur;
- b. Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang tidak bisa merubah sikap yang demikian, semenjak itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik,

Hal 2 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal.....oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal 3 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor ----- tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Sungai Ulin Kasi Kesos Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor -----, tanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 September 2021, yang dibuat oleh orang tua Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal 4 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah sirri kurang lebih 10 tahun lalu, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah sirri Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Alang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pertama dan saat ini berusia 9 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi tahu Penggugat bercerita Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun lebih, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati, namun tidak berhasil;

2. **Saksi I**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah

Hal 5 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sirri tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sirri karena Penggugat masih di bawah usia perkawinan dan telah hamil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saat menikah yang menjadi saksi 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Elang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Tergugat yang menikah secara Islam namun belum tercatatkan. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 242), Permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh salah satu suami istri harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai Tergugat. Dalam perkara *a quo* Pengadilan telah pula mengumumkan perkara tersebut selama 14 hari, namun tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan berkepentingan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Hal 7 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, yang dilaksanakan di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar, kemudian menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan, berbohong/ tidak jujur dan tidak mencukupi memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal mana telah

Hal 8 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan Surat Panggilan (relaas) tanggal kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal 9 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Banjarbaru, beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Sungai Ulin bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Meskipun bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah Sungai Ulin, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga bukti P.2 hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal 10 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tidak tercatat pada tanggal 25 September 2012. Namun demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai petugas yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga apa yang termuat di dalamnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di instansi terkait;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua Penggugat dan dua orang saksi yang bernama Hairansyah dan M. Fadil, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang memerlukan pembuktian dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat

Hal 11 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun sampai dengan saat ini, maka sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, keterangan saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hal 12 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang berkekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan didukung dengan bukti P.2 dan P.4 yang bernilai sebagai bukti permulaan, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada tanggal 25 September 2012 di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Hairansyah dan M. Fadil dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Pada saat pernikahan Penggugat dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara karena Penggugat belum melengkapi persyaratan usia perkawinan. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Anak Pertama. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian. Oleh karenanya dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan masalah ekonomi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 4 tahun. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. saksi-saksi dan keluarga sudah pernah

Hal 13 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil. Oleh karenanya dalil-dalil posita Penggugat pada angka 5 dan 6 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada tanggal 25 September 2012 di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar dengan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Hairansyah dan M. Fadil dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Pada saat pernikahan Penggugat dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara karena Penggugat belum melengkapi persyaratan usia perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pertama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Hal 14 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpindahan tempat tinggal;
8. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 4 tahun. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
10. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
11. Bahwa Majelis Hakim, para saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Petitum angka 1 : Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitum angka 2 : Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Penggugat melangsungkan perkawinan tidak tercatat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat dan langsung yang menikahkan dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Hairansyah dan M.

Hal 15 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadil dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai membuktikan perkawinan Penggugat telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *I'aratuth Thalibin* Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدى عدل**

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasar pada fakta Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan yang dikumulasikan dengan gugatan cerai selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 16 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*;

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Penggugat tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan *itsbat* nikah Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal* meaning) pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, namun

Hal 17 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *"bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."* Hal ini telah pula ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pengabaian terhadap pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan hukum karena dapat berimplikasi pada ketidakjelasan status para pihak yang pernikahannya tidak dicatatkan serta keturunannya, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu juga mengetengahkan pendapat *Quraish Shihab* dalam buku *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* halaman 203 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis, bahwa ***"dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Al-Quran memerintahkan setiap Muslim untuk menaati Ulil Amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah."***

Hal 18 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Quran."

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat. Penggugat dalam persidangan telah pula menyadari kekhilafan dan kesalahan karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Penggugat telah pula menyadari pentingnya pencatatan perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan itsbat nikah dikumulasikan dengan gugatan perceraian sebagai dasar bagi pencatatan perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat tidak dicatitkan, namun pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka sebagai perlindungan hukum terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan demi kepastian dan ketertiban hukum, serta memenuhi amanat Pasal 28 B ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat harus didaftarkan dan dicatat;

Petitum angka 3 : Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal 19 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah bertengkar yang disebabkan Masalah Ekonomi. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan fakta hukum telah terungkap indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

Hal 20 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما
وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي،
فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها
Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal

Hal 21 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka II Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan

Hal 22 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang sah, maka terhadap ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim perlu menegaskan dengan amar “Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, serta petitum pokok Penggugat pada angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan amar “Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012 di rumah keluarga Penggugat di Desa Indra Sari Kabupaten Banjar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.620. 000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah);

Hal 23 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Zulqaidah 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sahuri, S.Sy.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	620.000,00,-
Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah		

Hal 24 dari 24 hal Put. No 292/Pdt.G/2021/PA.Bjb